

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas di terangkan bahwa dasar dan landasan Negara Republik Indonesia yakni pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itupun juga terdapat tujuan Negara Replublik Indonesia. Maka tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi seluruh Warga Negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan kepada seluruh Warga Negara tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara.

Seyogya nya masyarakat Indonesia mendapat hak-hak pembinaan dan pembimbingan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun sosial anak serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dan merusak anak. Anak adalah generasi bangsa yang dapat melanjutkan kepemimpinan dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) di masa mendatang. Oleh sebab itu kualitas anak sangat perlu di perhatikan dalam proses dan bentuk-bentuk perlakuan nya.

Anak wajib memperoleh perlindungan, pendidikan dan perlakuan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitarnya. Anak akan terjamin

dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Penyebabnya ialah paradigma atau cara pandang yang keliru terhadap anak yang seolah-olah di perbolehkannya kekerasan terhadap anak. Tidak menjadi masalah dengan alasan memberikan kedisiplinan karena anak dianggap sebagai individu yang lemah.

Beberapa orangtua memilih menghalalkan kekerasan dalam memberikan pendidikan kepada anak. Memberikan pendidikan menggunakan kekerasan dinilai lebih efektif dalam membangun dan mendidik mental seorang anak, padahal cara seperti itu dapat mengganggu psikis seorang anak di masa yang akan datang. Apabila rasa aman yang dimiliki seorang anak berkurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif, bahkan dapat juga mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Pada saat ini banyak di temukan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak. Salah satunya adalah kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut. Sangat

memprihatinkan lagi, sebab orang yang melakukan pencabulan adalah seorang pemuka agama, yang notabennya juga berperan membantu para orangtua untuk mendidik dan membimbing seorang anak dalam kerohaniannya agar berperilaku akhlakul karimah.

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun tak terkecuali kepada anak dan perempuan, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pemuka agama. Memang sangat sulit di percaya bahwa seorang figure dalam beragama yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, mereka dikenal sebagai orang yang sudah dipercayai oleh masyarakat yang memiliki seperangkat ilmu pengetahuan keagamaan dan mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan dan kharismatik tersendiri, dan merupakan tokoh yang menjadi panutan masyarakat dalam memecah berbagai permasalahan hidup baik individu maupun kelompok, tega berbuat kejahatan seksual atau pencabulan terhadap seorang anak yang dibawah umur. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya psikis seorang anak.

Pada dasarnya, seorang anak memerlukan perlindungan dari orang-orang disekitarnya. Mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri dari permasalahan hukum maupun kejahatan yang menimpanya. Anak sangatlah rentan menjadi korban suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang anak menjadi korban kejahatan seksual atau tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pemuka agama.

Fenomena yang terjadi saat ini, anak mudah sekali menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan. Anak menjadi korban ketidak mampuan

seorang mengendalikan nafsunya, mengingat dampak yang di timbulkan dari kejahatan seksual atau pencabulan tersebut dapat mengganggu proses dan bentuk kehidupan seorang anak dalam sehari-harinya yang menjadi generasi bangsa yang akan datang. Didalam perbuatan tersebut akan merugikan seorang pemuka agama itu sendiri, sebab perbuatan pencabulan itu memenuhi unsur tindak pidana dan dianggap juga sebagai kejahatan, maka dapat dituntut dan diadili secara hukum.

Anak adalah anugerah, amanah sekaligus karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalamnya dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Didalam perlindungan anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksana kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Pembentukan perundang-undangan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan berbangsa dan bernegara.

Pertanggungjawaban orang-orang disekitar baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindungnya hak-hak seorang anak. Didalam pertanggungjawaban tersebut agar terwujudnya kehidupan yang terbaik bagi seorang anak pada saat pertumbuhannya. Anak sangat diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh,

memiliki nasionalisme yang di jiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan perlindungan, pemeliharaan, kesejateraan Anak tanpa adanya kekerasan maupun diskriminasi, dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang-orang lainnya yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak”.<sup>2</sup> Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Pada kenyataan yang ada saat ini, pemerintah dinilai lamban dan cenderung baru bergerak dalam menangani perlindungan anak setelah ada kasus tindak pidana terhadap anak yang diangkat oleh media massa.

Pada saat kasus tindak pidana pencabulan tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat atau publik, diangkat di media massa dan banyak mendapat kritik dari berbagai pihak, barulah pemerintah beramai-ramai turut turun tangan menangani kasus tersebut. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sudah menumpuk tanpa adanya

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> Diunduh pada tanggal 15 oktober 2017, pukul 22.52 WIB.

<sup>2</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Citra Umbara, Bandung. 2017. hal 62

tindakan yang berarti. Oleh sebab itu, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara harus memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia.

Perlindungan anak memiliki tujuan tersendiri, dimana menurut undang-undang tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi bangsa Indonesia yang berkualitas dan bermutu tinggi, berakhlakul karimah dan sejahtera. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, sangat diharapkan dapat mencakup semua permasalahan yang dilakukan oleh anak dan/atau anak yang menjadi korban kekerasan didalam perlindungan dan dapat menjadi solusi jalan keluar dari maraknya permasalahan kekerasan anak dan tindak pidana yang di lakukan oleh anak supaya tidak terdengar kembali kasus mengenai kekerasan pada anak maupun tindak pidana yang dilakukan seorang anak di dalam Perlindungan Anak.

Beberapa upaya untuk meminimalisir kasus yang merugikan anak. Negara dan/atau Pemerintah sudah berupaya memberikan perhatian khusus dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya semakin maraknya kasus terhadap anak. Undang-

undang tersebut dianggap belum mampu menekan peningkatan kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Pemerintah dan/atau Negara, memberikan penambahan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 huruf f, Mengenai Undang-Undang perlindungan anak dari kejahatan seksual<sup>3</sup>, yang diharapkan dapat ditegakkan oleh para penegak hukum. Mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual, supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tidak hanya untuk pelaku, perlu diperhatikan khusus tindakan bagi pemulihan anak yang pernah mengalami kejahatan seksual dan dapat dibuktikan dengan nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak tersebut supaya kejadian pelecehan seksual tidak terulang kembali dikemudian hari dan tidak meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

Aparat Hukum (polisi, jaksa, hakim) yang menangani kasus tentang anak, tidak hanya dan tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang prosedur dan materi hukum saja. Aparat Hukum harus maupun wajib mempunyai pengetahuan terkait dengan hak dan perlindungan anak, pengetahuan terkait empati pada anak, memberikan hak-hak anak karena kekhususannya,<sup>4</sup> mengetahui berbagai instrumen-instrumen nasional dan internasional terkait perlindungan anak misalnya Konvensi Hak Anak, dan Aparat Hukum juga harus sensitif gender karena kasus seksual paling banyak dialami oleh anak

---

<sup>3</sup> Citra umbara, Loc. Cit, hal 60

<sup>4</sup> M. Ghufroon H. Kordi K. Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas. PT. Perca. Jakarta. 2010, hal 162

perempuan. Oleh sebab itu Aparat Hukum dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut untuk menahan dan memproses pelaku.<sup>5</sup>

Kepada Pemerintah dan Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pada anak, sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dan yang lebih khusus dalam Undang-Undang, adalah jika pelaku pemerkosaan, pencabulan atau tindak pidana seksual apapun yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidana nya di tambah 1/3 (sepertiga). Oleh sebab itu pemerintah wajib selalu mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan dimasyarakat.

Di dalam Undang-Undang sudah dijelaskan mengenai anjuran memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 24 yang berbunyi “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”<sup>6</sup>. Sehingga apabila terjadi kejadian kekerasan pada anak dapat segera ditangani oleh pihak yang berwajib dan kasus tersebut tidak terjadi terus-menerus maupun timbul lagi di kemudian hari. Kepada setiap seseorang yang berada di lingkungan sekitar anak, diharapkan untuk menjadi pengawas dan memberikan perlindungan yang baik kepada anak agar anak dapat menjalani

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 163

<sup>6</sup> KUHAP. Sinar Grafika, Jakarta. 2014. hal 8



kehidupan yang baik dan tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bermutu tinggi sesuai yang di cita-citakan nenek moyang kita.

Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam perilaku yang berhubungan atau bersangkutan dengan seksual. Secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menjadi suatu yang negative, rasa malu, marah, tersinggung pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dirumuskan, hal ini karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif.<sup>7</sup>

Tindak pidana kesusilaan bisaa terjadi dimana saja. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik di transportasi, instansi-instansi, maupun pendidikan formal maupun non formal. Tindak pidana kesusilaan adalaah kejahatan yang didasari oleh gender seseorang, bisa terjadi pada laki-laki kepada perempuan atau perempuan pada laki-laki.

Tindak pidana banyak memiliki berbagai bentuk. Didalam bentuk tindak pidana salah satunya adalah tindak pidanaa pencabulan, yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan dan membiarkan nya perbuatan cabul, dengan ancaman 9(sembilan) tahun penjara. Tindak pidana tersebut banyak menyangkut berbagai pihak mulai dari pejabat Negara hingga masyarakat sipil.

---

<sup>7</sup> <http://hukumpidana1.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>  
Dakses pada tanggal 20 februari 2018, pukul 16.30 WIB

Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan”<sup>8</sup>

Kata “cabul” didalam KUHP(kitab undang-undnag hukum pidana) tidak dijelaskan terperinci. Kata “cabul” sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti semua perbuatan atau perilaku yang tidak pantas yang melanggar norma, kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan adalah setiap perbuatan yang memiliki muatan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh siapapun yang menimbulkan hal-hal negative di masa yang akan datang setelah terjadinya suatu perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul :**“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI POLRESTABES”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes?

---

<sup>8</sup> KUHP. Bumi aksara. Jakarta, 2011. hal 106

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh Pemuka Agama.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh pemuka agama.
- b. Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan

pertanggungjawaban pidana terhadap korban pencabulan anak yang dilakukan oleh pemuka agama.

- c. Bagi mahasiswa sendiri untuk menyelesaikan studi S1 (Sastra Satu) pada prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **2. Pencabulan**

Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual manusia untuk menyalurkan nafsunya. Perbuatan pencabulan telah melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan, yang juga dianggap perbuatan yang keji. Perbuatan pencabulan memiliki beberapa contoh, antara lain memperlihatkan alat vitalnya kepada orang lain, melakukan persetubuhan antara sesama jenis maupun berbeda jenis tanpa ikatan yang sah, dan juga dapat dikatakan meraba, mencium, dan lain sebagainya.

### **3. Anak**

Anak ialah seorang yang belum menyampai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak masih mendapat bimbingan dan pengawasan orangtua yang serta merta harus diberikan

arahan karena cara berpikir anak yang kadang belum mumpuni dan didalam tingkah lakunya sering tidak terkontrol.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum, dengan menganalisis hukum positif yang relevan untuk memecahkan persoalan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka dan sumber lain yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan Yuridis Sosiologis, Pendekatan itu dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau interview dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Didalam melakukan atau melaksanakan penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian kualitatif untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai riset yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang

berhubungan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di polrestabes.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLRESTABES SEMARANG, JL. DR. Sutomo IV No.19, Barusari, Semarang selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam metode ini, penulis menggunakan teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung ke objek penelitian. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polrestabes, dalam hal ini dengan Bapak Ibptu Muslih, S.H Kasubnit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari inventaris dokumen atau perpustakaan dan arsip-arsip dan dicatat menurut relevansinya dari pokok yang dipelajari untuk mencari data yang valid, data sekunder merupakan data yang sangat mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;
  - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat dari para ahli atau doktrin, bahan hukum sekunder juga bisa memberi penjelasan dari bahan hukum primer, sebagai contohnya wawancara dengan narasumber atau dengan hakim juga bisa digunakan untuk bahan hukum sekunder. Karena wawancara dengan narasumber sebagai memperjelas adanya bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus besar bahasa indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan

Data terdiri dari :

### a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari

para sarjana dan buku-buku literature yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes.

#### b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penelitian mencari data dan melakukan wawancara dengan kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang maupun pihak-pihak yang terkait.

#### 6. Metode Analisis Data :

Didalam metode ini merupakan tahap dimana seluruh data yang telah diteliti maupun hasil penelitian dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diterima. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif, yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korban pencabulan anak di polrestabes Semarang. Dalam hal ini peneliti menganalisis, meneliti dan membahas permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, pendapat dari para ahli, dan juga menganalisis menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Analisis dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.



## **G. Sitematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Polrestabes.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, pengertian Pencabulan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, Penyidikan, Pandangan islam terhadap tindak pidana pencabulan, Pengertian tentang Anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan pembahasan tentang bagaimana

proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes, kendala dan upaya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Polrestabes

#### BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian dan rekomendasi penelitian demi perbaikan dimasa mendatang dan dapat memberikan manfaat.